



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Livi Linneke Paath alias Livi;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur : 31 Tahun/ 22 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M.W. Maramis, Kelurahan Kairagi Satu, Lingkungan II, Kec. Mapanget, Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 16 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/0004/IV/2023/BNNP SULUT;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Heivy Mandang, S.H., Nivita Rombot, S.H., M.H., Merry Tamboto, S.H. dan Derek Pejoh, S.H. yakni Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 September 2023 dengan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 12 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Livi Linneke Paath alias Livi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor sim card simpati 08114892288, No. Imei 1 : 353897102764554, Imei 2 : 353897102684869.



**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasehat hukum Terdakwa menerangkan akan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya bagi Terdakwa sebab terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Ranowangko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana **Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu sehingga saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut melakukan penyelidikan dan ternyata terdakwa sedang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan kemudian saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL



DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut mendapat informasi lagi bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan akan kembali ke Manado pada tanggal 13 April 2023 dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan melintas di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Ranowangko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan menggunakan mobil kemudian saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut memerintahkan mobil yang kendaraai oleh saksi Effendi Hasan untuk berhenti selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dalam tas gendong milik terdakwa.

- Bahwa saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut langsung mengamankan terdakwa bersama 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga terdakwa pun menyampaikan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa beli dari Pak IWAN yang berada di Palu dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil menuju kota Palu bersama dengan saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan dengan maksud pesiar dikota Palu dan tiba di Palu pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 05.00 wita , terdakwa bersama saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan langsung mencari tempat penginapan dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Glady Sari Moningga di tempat kosnya dan ditawarkan oleh Glady Sari Moningga untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama temannya GLADY SARIMONINGKA alias IRAS pergi menemui pak IWAN (nama panggilan) dan membeli 1 paket kecil seharga Rp. 500.000,- dan 1 paket kecil lainnya seharga Rp. 500.000,- dibeli dari pak ICA (nama panggilan) , setelah itu terdakwa bersama temannya Glady Sari Moningga kembali kerumah kos temannya Glady Sari Moningga dan sekitar pukul 16,30 wita terdakwa bersama Glady Sari Moningga langsung mengkonsumsinya 1 paket Shabu dan 1 paket shabu lainnya disimpan , kemudian pada hari Rabu, 12 April 2023 terdakwa akan kembali ke Manado karena ada urusan dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama Glady Sari Moningga mengkonsumsi lagi 1



paket Shabu sisa yang dibeli pada hari senin 10 April 2023 dan sementara mengkonsumsi Glady Sari Moningka menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa tidak akan membawanya ke Manado lalu terdakwa menyampaikan kepada Glady Sari Moningka supaya dapat di pesan 1 paket shabu lagi sehingga Glady Sari Moningka langsung menghubungi Pak ICA dan sekitar pukul 02.00 wita datang Pak ICA mengantar 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang diisi dalam 1 kantong plastic ukuran sedang dan karena tidak ada uang tunai terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama LINDA OKTAVIANA, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali ke Manado membawa 2 (dua) buah plastik bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ,yang terdakwa simpan dalam kantong tas gendong

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Ranowanko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Shabu sehingga saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulut melakukan penyelidikan dan ternyata terdakwa sedang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan kemudian saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulut mendapat informasi lagi bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan akan kembali ke Manado pada tanggal 13 April 2023 dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan melintas di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Ranowanko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan menggunakan mobil kemudian saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut memerintahkan mobil yang kendarai oleh saksi Effendi Hasan untuk berhenti selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang diselipkan dalam tas gendong milik terdakwa.

- Bahwa saksi ADI PUTRA ADAM dan saksi RIEDEL DATUNSOLANG bersama Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut langsung mengamankan terdakwa bersama 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga terdakwa pun menyampaikan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa beli dari Pak IWAN yang berada di Palu dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil menuju kota Palu bersama dengan saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan dengan maksud pesiar dikota Palu dan tiba di Palu pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 05.00 wita , terdakwa bersama saksi FACHRI MANGIMANG dan saksi Effendi Hasan langsung mencari tempat penginapan dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Glady Sari Moningka di tempat kosnya dan ditawarkan oleh Glady Sari Moningka untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama temannya GLADY SARIMONINGKA alias IRAS pergi menemui pak IWAN (nama panggilan) dan membeli 1 paket kecil seharga Rp. 500.000,- dan 1 paket kecil lainnya seharga Rp. 500.000,- dibeli dari pak ICA (nama panggilan) , setelah itu terdakwa bersama temannya Glady Sari Moningka kembali kerumah kos temannya Glady Sari Moningka dan sekitar pukul 16,30 wita terdakwa bersama Glady Sari Moningka langsung mengkonsumsinya 1 paket Shabu dan 1 paket shabu lainnya disimpan , kemudian pada hari Rabu, 12 April 2023 terdakwa akan kembali ke Manado karena ada urusan dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama Glady Sari Moningka mengkonsumsi lagi 1 paket Shabu sisa yang dibeli pada hari senin 10 April 2023 dan sementara mengkomsumsi Glady Sari Moningka menanyakan kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa apakah terdakwa tidak akan membawanya ke Manado lalu terdakwa menyampaikan kepada Glady Sari Moningka supaya dapat di pesan 1 paket shabu lagi sehingga Glady Sari Moningka langsung menghubungi Pak ICA dan sekitar pukul 02.00 wita datang Pak ICA mengantar 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang diisi dalam 1 kantong plastic ukuran sedang dan karena tidak ada uang tunai terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama LINDA OKTAVIANA, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali ke Manado membawa 2 (dua) buah plastik bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ,yang terdakwa simpan dalam kantong tas gendong.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ADI PUTRA ADAM:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis, 13 April 2023 jam 15.00 WITA di Jalan Trans Ranowanko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat penangkapan saksi belum pernah mendengar nama Terdakwa sebelumnya hanya mendapat info dari masyarakat bahwa Terdakwa dalam perjalanan ke Manado dan hanya disebutkan jenis kelamin perempuan yang akan melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil dan di dalam mobil tersebut ada empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki yang duduk di depan dan Terdakwa serta anak kecil di kursi kedua di belakang sopir dan anak kecil sementara tidur;

--	--	--

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan pada Terdakwa dua paket shabu dalam plastik bening dan dibungkus tisu, bahwa saksi langsung mengetahui mobil tersebut dan menghentikan mobil yang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa saat mobil dihentikan Terdakwa berusaha untuk memasukan paket shabu tersebut ke dalam tas, Terdakwa tidak berusaha untuk membuangnya hanya berusaha menyembunyikan;
- Bahwa dua paket shabu tersebut isinya berbeda, satu lebih banyak yang diakui oleh Terdakwa bahwa yang sedikit tersebut sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa dalam posisi sadar;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan di Palu, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa paket shabu yang ditemukan yang jumlahnya hanya tinggal sedikit sudah dipakai oleh Terdakwa sebagian namun saksi lupa kapan terakhir Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa sudah sering saksi menemukan perkara seperti ini dan dari berat shabu yang ditemukan pada Terdakwa, saksi tidak tahu berapa lama penggunaan shabu tersebut tergantung seberapa sering Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa dari yang saksi lihat bahwa shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa menurut saksi untuk paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa harganya sekitar satu jutaan;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan pembelian sampai ke Palu;
- Bahwa saksi tidak bertanya pekerjaan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, ia ke Palu hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berusaha menyembunyikan paket shabu tersebut ke dalam tas dan saat saksi dan tim memeriksa Terdakwa, akhirnya Terdakwa yang mengeluarkan sendiri paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan info ciri-ciri Terdakwa dari masyarakat dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa naik taksi gelap di dalam mobil jenis Agya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah benar miliknya;
  - Bahwa pengakuan dua orang dewasa yang duduk di depan bahwa mereka tidak tahu jika Terdakwa membawa paket shabu namun keduanya tetap dibawa dan dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah lama Terdakwa menggunakan shabu;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa harga paket satu juta namun saksi tidak bertanya lebih lanjut apakah satu juta untuk harga dua paket atau hanya untuk satu paket;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi RIDEL DATUNSOLANG:**

- Bahwa saksi merupakan anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis, 13 April 2023 jam 15.00 WITA di Jalan Trans Ranowangko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat penangkapan saksi belum pernah mendengar nama Terdakwa sebelumnya hanya mendapat info dari masyarakat bahwa Terdakwa dalam perjalanan ke Manado dan hanya disebutkan jenis kelamin perempuan yang akan melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil dan di dalam mobil tersebut ada empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki yang duduk di depan dan Terdakwa serta anak kecil di kursi kedua di belakang sopir dan anak kecil sementara tidur;
- Bahwa ditemukan pada Terdakwa dua paket shabu dalam plastik bening dan dibungkus tisu, bahwa saksi langsung mengetahui mobil tersebut dan menghentikan mobil yang Terdakwa tumpangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil dihentikan Terdakwa berusaha untuk memasukan paket shabu tersebut ke dalam tas, Terdakwa tidak berusaha untuk membuangnya hanya berusaha menyembunyikan;
- Bahwa dua paket shabu tersebut isinya berbeda, satu lebih banyak yang diakui oleh Terdakwa bahwa yang sedikit tersebut sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa dalam posisi sadar;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan di Palu, pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa paket shabu yang ditemukan yang jumlahnya hanya tinggal sedikit sudah dipakai oleh Terdakwa sebagian namun saksi lupa kapan terakhir Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa sudah sering saksi menemukan perkara seperti ini dan dari berat shabu yang ditemukan pada Terdakwa, saksi tidak tahu berapa lama penggunaan shabu tersebut tergantung seberapa sering Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa dari yang saksi lihat bahwa shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa menurut saksi untuk paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa harganya sekitar satu jutaan;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan pembelian sampai ke Palu;
- Bahwa saksi tidak bertanya pekerjaan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, ia ke Palu hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berusaha menyembunyikan paket shabu tersebut ke dalam tas dan saat saksi dan tim memeriksa Terdakwa, akhirnya Terdakwa yang mengeluarkan sendiri paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan info ciri-ciri Terdakwa dari masyarakat dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa naik taksi gelap di dalam mobil jenis Agya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah benar miliknya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengakuan dua orang dewasa yang duduk di depan bahwa mereka tidak tahu jika Terdakwa membawa paket shabu namun keduanya tetap dibawa dan dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah lama Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa harga paket satu juta namun saksi tidak bertanya lebih lanjut apakah satu juta untuk harga dua paket atau hanya untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **EFFENDI HASAN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi, namun saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering meminta bantuan saksi untuk menjadi sopir apabila terdakwa menyewa kendaraan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 saksi diajak oleh terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi menjadi sopir untuk pergi ke Kota Palu bersama-sama dengan saksi FACHRI MANGIMANG dan anak terdakwa. Setiba di Kota Pali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi dan terdakwa mencari tempat penginapan. Sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi menemui teman terdakwa yang bernama Glady Sari Moningga di tempat kosnya dan saksi, saksi FACHRI MANGIMANG dan anak terdakwa tinggal di penginapan. Sekitar pukul 22.00 Wita saksi dihubungi terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi dan diajak untuk mencari tempat hiburan malam, namun hanya ada tempat bermain billiard yang buka, sehingga saksi dan terdakwa bermain billiard. Sekitar pukul 00.00 Wita saksi mengantar pulang Glady Sari Moningga ke tempat kosnya, kemudian mengantar terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi ke penginapan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi menjemput terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi di tempat kos Glady Sari Moningga dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mereka akan kembali ke Manado karena ada urusan penting. Setelah menjemput terdakwa, saksi dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



terdakwa langsung pulang ke Manado. Dalam perjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Glady Sari Moningga menitipkan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan jika sudah dekat Tanawangko ada yang akan menjemput titipan handphone tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam perjalanan menuju Manado. Saksi baru mengetahuinya saat berada di Desa Ranawangko mobil diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan petugas dari BNNP melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa dalam perjalanan dari Palu menuju Manado, terdakwa memutar musik dalam mobil agak keras sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak bisa konsentrasi mengemudikan kendaraan, dan terdakwa menjawab saksi dengan cara bicara yang sudah agak teler, terlihat susah tidur, dan melakukan siaran langsung serta berkomunikasi dengan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut

4. Saksi **FACHRI F. Z. MANIMANG**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi, namun saksi mengenal terdakwa karena saksi memiliki hubungan pekerjaan sebagai admin jual beli *online*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 saksi diajak terdakwa Livi Linneke Paath alias Livi pergi ke Kota Palu bersama saksi Effendi Hasan dan anak terdakwa. Setiba di Kota Palu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dan saksi mencari tempat penginapan, dan terdakwa menemui temannya yang bernama Glady Sari Moningga di tempat kosnya dan saksi, saksi Effendi Hasan dan anaknya tinggal di penginapan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi, saksi Effendi Hasan dan anaknya menjemput terdakwa di tempat kos Glady Sari Moningga, kemudian pulang ke Manado karena terdakwa ada janji temu dengan salon Naomi hari Kamis tanggal 13 April 2023 untuk perawatan wajah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam perjalanan menuju Manado. Saksi baru mengetahuinya saat berada di Desa Ranawangko mobil



diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan petugas dari BNNP melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;

- Bahwa dalam perjalanan dari Palu menuju Manado, terdakwa memutar musik dalam mobil agak keras, dan cara bicara terdakwa yang sudah agak teler, terlihat susah tidur, dan melakukan siaran langsung serta berkomunikasi dengan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.05.23.001 Atas Nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI dengan Kesimpulan Sampel tersebut **benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan 1** sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia.L. S.Farm.,Apt;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.05.23.002 Atas Nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI dengan Kesimpulan Sampel tersebut **benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan 1** sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia.L. S.Farm.,Apt;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Nomor: Sket/128/IV/KA/RH.01.00/2023/BNNP-SULUT Atas Nama LIVI PAATH dengan Kesimpulan bahwa urine yang diperiksa Positif (+) terhadap **Amphetamine, Merhamphetamine, dan Benzodiazepine** yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2023 oleh Dr Reinne G. Wowilling, MARS;
- **Surat Rekomendasi Rehabilitas** dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Nomor: R/06/IV/Ka/PB.06./2023/BNNP

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn





dengan kesimpulan Tim Asesmen terpadu bahwa terdakwa atas nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI:

- Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu dan Obat Psikiatrik (Alprazolam) tahap sedang, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP Sulut minimal 3 bulan;
- Tersangka memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter psikiatrik.
- Tersangka **belum pernah** di hukum baik Tindak Pidana umum maupun Tindak Pidana Narkotika
- Tersangka **belum pernah direhabilitasi**;
- Barang Bukti yang ditemukan sebanyak 1 paket kecil sesuai hasil penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Karombasan dengan berat 0,97 gram (dibawah SEMA No. 04 tahun 2010);
- Tersangka belum terbukti terlibat dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika baik Nasional dan Internasional;
- Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik BNNP Sulut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA melewati Jalan Trans Sulawesi, Desa Ranowangko, Jaga VI, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari Kota Palu Sulawesi Tengah bersama dua teman Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di BNPB Sulawesi Utara dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar dan tidak akan Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan sejumlah 0,97 ons shabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil menuju Kota Palu bersama dengan saksi FACHRI MANGIMANG, saksi EFFENDI HASAN. Setiba di Kota Palu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa bersama dengan para saksi langsung mencari tempat penginapan, dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui



teman yang bernama GLADY SARI MONINGKA alias IRAS di tempat kosnya dan GLADY SARI MONINGKA alias IRAS lansyng menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan terdakwa diajak menemui Pak Iwan (nama panggilan) untuk membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali ke kos GLADY SARI MONINGKA alias IRAS dan langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya disimpan. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi saksi EFFENDI HASAN dan mengajak bermain biliard bersama GLADY SARI MONINGKA alias IRAS. Pada pukul 00.00 Wita terdakwa pulang ke tempat kos GLADY SARI MONINGKA alias IRAS diantar oleh saksi EFFENDI HASAN. Sesampai di kos, terdakwa bermain handphone hingga siang hari. Pada hari Selasa pukul 15.00 Wita terdakwa menyampaikan kepada GLADY SARI MONINGKA alias IRAS bahwa terdakwa akan kembali ke Manado karena ada keperluan. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengkonsumsi lagi 1 (satu) paket sisa yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Saat mengkonsumsi, GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menyampaikan apakah terdakwa tidak akan membawa paket ke Manado, dan terdakwa meminta agar dipesankan 1 (satu) paket lagi, sehingga GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menghubungi papa Ica (nama panggilan). Sekitar pukul 02.00 Wita papa Ica datang mengantar 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang diisi dalam 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang. Karena tidak ada uang tunai, terdakwa meminta nomor rekening dan mentransfer uang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0631864725 atas nama LINDA OKTAVIAN. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa kembali ke Manado membawa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kantong tas gendong, dan GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menitipkan 1 (satu) buah HP merk Samsung untuk diserahkan kepada ibunya, dan akan dijemput oleh adiknya di Tanawangko;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan satu paket shabu di dalam tas Terdakwa, paket shabu tersebut hanya dipakai oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa sering memakai shabu di kos Terdakwa di Wonasa;
- Bahwa efek dari Terdakwa memakai shabu adakah Terdakwa merasa enteng jika bekerja, Terdakwa menjadi lebih percaya diri;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan shabu, Terdakwa memesan dari teman dan Terdakwa sudah sering memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari beberapa tempat dan Terdakwa pakai sendiri di tempat kost;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa akhir-akhir ini yang jadi sering menggunakan shabu yakni sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu dari teman saat Terdakwa bekerja di Papua;
- Bahwa Terdakwa seminggu sekali menggunakan shabu;
- Bahwa ada usaha dari Terdakwa untuk berhenti menggunakan shabu namun belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman di Palu dan lebih dahulu sudah ada janji lewat telepon, bahwa teman Terdakwa di Palu adalah teman Terdakwa saat SMA, teman Terdakwa tersebut mengetahui bahwa Terdakwa memakai karena pernah sama-sama menggunakan saat Terdakwa di Bali;
- Bahwa jika tidak menggunakan shabu Terdakwa tidak merasa ketergantungan dan Terdakwa masih bisa berhenti menggunakan shabu;
- Bahwa untuk berat shabu 0.97 tidak dipakai sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bong yang dibuat sendiri untuk mengonsumsi shabu, Terdakwa menggunakan pipet dan kaca serta botol, shabu dibakar kemudian Terdakwa hirup;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada alat bong yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak atas seizin dokter;
- Bahwa satu paket shabu biasanya digunakan tiga sampai empat kali;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dua paket shabu yang belum digunakan;
- Bahwa satu paket harganya tujuh ratus ribu rupiah untuk berat setengah gram;
- Bahwa pembayaran dengan transfer;
- Bahwa paket shabu tersebut hanya dibungkus dengan tisu;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak tahun 2012 dan sempat berhenti, teman Terdakwa kemudian menawarkan lagi shabu kepada Terdakwa, jadi Terdakwa menggunakan kembali;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai shabu tidak ada masalah bagi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, sebelum kembali ke Manado, Terdakwa menggunakan shabu saat masih di Palu, diberikan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi selama tiga bulan saat perkara ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa jika menggunakan shabu Terdakwa merasa kerja bersemangat, jika tidak menggunakan saksi merasa tidak bersemangat dan menjadi lemah;
- Bahwa sejak ditangkap Terdakwa sudah tidak pernah menggunakan shabu;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes urine pada tanggal 13 April 2023 dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 12 April saat masih di Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan shabu jika Terdakwa ada di luar;
- Bahwa Terdakwa merasa sehat jika menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki dua orang anak berumur sembilan dan enam tahun namun Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan memakai bong yang dibuat sendiri, dengan memakai pipet, botol aqua dan shabu dibakar kemudian dihirup;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengeluarkan busa di mulut dan tidak pernah merasakan gatal-gatal di kulit;
- Bahwa awalnya saksi memesan tiga kali dari tanjung pinang, Terdakwa membeli dari kenalan dan tiga paket tersebut hanya untuk sekali pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan:

- a) 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- b) 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor sim card simpati 08114892288, No. Imei 1 : 353897102764554, Imei 2 : 353897102684869

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Ranowanko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diketahui didapati 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam tas gendong Terdakwa. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi Adi Putra Adam dan Saksi



Ridel Datunsolang selaku anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Sulawesi Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil menuju Kota Palu bersama dengan saksi FACHRI MANGIMANG, saksi EFFENDI HASAN. Setiba di Kota Palu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa bersama dengan para saksi langsung mencari tempat penginapan, dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui teman yang bernama GLADY SARI MONINGKA alias IRAS di tempat kosnya dan GLADY SARI MONINGKA alias IRAS lansyng menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan terdakwa diajak menemui Pak Iwan (nama panggilan) untuk membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali ke kos GLADY SARI MONINGKA alias IRAS dan langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya disimpan. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi saksi EFFENDI HASAN dan mengajak bermain biliard bersama GLADY SARI MONINGKA alias IRAS. Pada pukul 00.00 Wita terdakwa pulang ke tempat kos GLADY SARI MONINGKA alias IRAS diantar oleh saksi EFFENDI HASAN. Sesampai di kos, terdakwa bermain handphone hingga siang hari. Pada hari Selasa pukul 15.00 Wita terdakwa menyampaikan kepada GLADY SARI MONINGKA alias IRAS bahwa terdakwa akan kembali ke Manado karena ada keperluan. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengkonsumsi lagi 1 (satu) paket sisa yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Saat mengkonsumsi, GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menyampaikan apakah terdakwa tidak akan membawa paket ke Manado, dan terdakwa meminta agar dipesankan 1 (satu) paket lagi, sehingga GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menghubungi papa Ica (nama panggilan). Sekitar pukul 02.00 Wita papa Ica datang mengantar 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang diisi dalam 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang. Karena tidak ada uang tunai, terdakwa meminta nomor rekening dan mentransfer uang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0631864725 atas nama LINDA OKTAVIAN. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa kembali ke

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn





Manado membawa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kantong tas gendong, dan GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menitipkan 1 (satu) buah HP merk Samsung untuk diserahkan kepada ibunya, dan akan dijemput oleh adiknya di Tanawangko;

- Bahwa Saksi Effendi Hasan dan Saksi Fachri F.Z. Manimang menerangkan pada saat perjalanan dari Palu ke Manado diketahui terdakwa memutar musik dalam mobil agak keras, dan cara bicara terdakwa yang sudah agak teler, terlihat susah tidur, dan melakukan siaran langsung serta berkomunikasi dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman di Palu dan lebih dahulu sudah ada janji lewat telepon, bahwa teman Terdakwa di Palu adalah teman Terdakwa saat SMA, teman Terdakwa tersebut mengetahui bahwa Terdakwa pemakai karena pernah sama-sama menggunakan saat Terdakwa di Bali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu hanya digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bong yang dibuat sendiri untuk mengonsumsi shabu, Terdakwa menggunakan pipet dan kaca serta botol, shabu dibakar kemudian Terdakwa hirup;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada alat bong yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak atas seizin dokter;
- Bahwa satu paket shabu biasanya digunakan tiga sampai empat kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Nomor: Sket/128/IV/KA/RH.01.00/2023/BNNP-SULUT Atas Nama LIVI PAATH **dengan Kesimpulan bahwa urine yang diperiksa Positif (+) terhadap Amphetamine, Merhamphetamine, dan Benzodiazepine** yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2023 oleh Dr Reinne G. Wowilling, MARS;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.05.23.001 Atas Nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI dengan Kesimpulan Sampel tersebut **benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan 1** sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2023 oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia.L. S.Farm.,Apt;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa berdasar **Surat Rekomendasi Rehabilitas** dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Nomor: R/06/IV/Ka/PB.06./2023/BNNP dengan kesimpulan Tim Asesmen terpadu bahwa terdakwa atas nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI:
  - Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu dan Obat Psikiatrik (Alprazolam) tahap sedang, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP Sulut minimal 3 bulan;
  - Tersangka memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter psikiatrik.
  - Tersangka **belum pernah** di hukum baik Tindak Pidana umum maupun Tindak Pidana Narkotika
  - Tersangka **belum pernah direhabilitasi**;
  - Barang Bukti yang ditemukan sebanyak 1 paket kecil sesuai hasil penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Karombasan dengan berat 0,97 gram (dibawah SEMA No. 04 tahun 2010);
  - Tersangka belum terbukti terlibat dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika baik Nasional dan Internasional;
  - Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik BNNP Sulut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingg memperhatikan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap orang ;**

**Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI** di persidangan pada pokoknya telah menernagkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalm dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa* ini terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak tau Melawan Hukum**

Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bagian penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika

--	--	--

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Narkotika Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang dimaksud dengan diri sendiri adalah menunjuk kepada pemakai narkotika atau orang yang telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingannya sendiri agar ia menjadi terpengaruh atas reaksi dari narkotika tersebut sehingga menyebabkan rasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 KUHPidana memberi pengertian tertangkap tangan yakni "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

--	--	--

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dikaitkan dengan ketentuan diatas maka agar perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba maka barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dan untuk kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Ranowanko Jaga VI Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diketahui didapati 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam tas gendong Terdakwa. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi Adi Putra Adam dan Saksi Ridel Datunsolang selaku anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di wilayah Sulawesi Utara;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil menuju Kota Palu bersama dengan saksi FACHRI MANGIMANG, saksi EFFENDI HASAN. Setiba di Kota Palu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa bersama dengan para saksi langsung mencari tempat penginapan, dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menemui teman yang bernama GLADY SARI MONINGKA alias IRAS di tempat kosnya dan GLADY SARI MONINGKA alias IRAS lansyng menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, dan terdakwa diajak menemui Pak Iwan (nama panggilan) untuk membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali ke kos GLADY SARI MONINGKA alias IRAS dan langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya disimpan. Sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi saksi EFFENDI HASAN dan mengajak bermain biliard bersama GLADY SARI MONINGKA alias IRAS. Pada pukul 00.00 Wita terdakwa pulang ke tempat kos GLADY SARI MONINGKA alias IRAS diantar oleh saksi EFFENDI HASAN. Sesampai di kos, terdakwa bermain handphone hingga siang hari. Pada hari Selasa pukul 15.00 Wita terdakwa menyampaikan kepada GLADY SARI MONINGKA alias IRAS bahwa terdakwa akan kembali ke Manado karena ada keperluan. Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengkonsumsi lagi 1 (satu) paket sisa yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn





terdakwa beli pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Saat mengkonsumsi, GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menyampaikan apakah terdakwa tidak akan membawa paket ke Manado, dan terdakwa meminta agar dipesankan 1 (satu) paket lagi, sehingga GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menghubungi papa Ica (nama panggilan). Sekitar pukul 02.00 Wita papa Ica datang mengantar 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang diisi dalam 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang. Karena tidak ada uang tunai, terdakwa meminta nomor rekening dan mentransfer uang senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0631864725 atas nama LINDA OKTAVIAN. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa kembali ke Manado membawa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kantong tas gendong, dan GLADY SARI MONINGKA alias IRAS menitipkan 1 (satu) buah HP merk Samsung untuk diserahkan kepada ibunya, dan akan dijemput oleh adiknya di Tanawangko;

Menimbang, bahwa Saksi Effendi Hasan dan Saksi Fachri F.Z. Manimang menerangkan pada saat perjalanan dari Palu ke Manado diketahui terdakwa memutar musik dalam mobil agak keras, dan cara bicara terdakwa yang sudah agak teler, terlihat susah tidur, dan melakukan siaran langsung serta berkomunikasi dengan teman-temannya;

Menimbang, Terdakwa membeli sabu hanya digunakan untuk diri sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang berat bersih keseluruhan yakni 0,71 gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu memang sudah kebiasaan/ kecanduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Barang dan Hasil Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Nomor 030/11695.00/2023 tertanggal 14 April 2023 yang dilakukan oleh Zefanya Imanuel Palar diketahui oleh Pimpinan Cabang Reusli Basri disaksikan oleh Terdakwa, Hartono Manansang dan Ridel Datunsolang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan hasil berat keseluruhan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.05.23.001

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.L.02.03.24A.24A1.05.23.002 atas Nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI dengan Kesimpulan Sampel tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Nomor: Sket/128/IV/KA/RH.01.00/2023/BNNP-SULUT Atas Nama LIVI PAATH dengan Kesimpulan bahwa urine yang diperiksa Positif (+) terhadap Amphetamine, Merhamphetamine, dan Benzodiazepine yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2023 oleh Dr Reinne G. Wowilling, MARS;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Nomor: R/06/IV/Ka/PB.06./2023/BNNP dengan kesimpulan Tim Asesmen terpadu bahwa terdakwa atas nama LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI diketahui bahwa (1) Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu dan Obat Psikiatrik (Alprazolam) tahap sedang, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP Sulut minimal 3 bulan, (2), Tersangka memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter psikiatrik, (3) Tersangka belum pernah di hukum baik Tindak Pidana umum maupun Tindak Pidana Narkotika, (4) Tersangka belum pernah direhabilitasi, (5) Barang Bukti yang ditemukan sebanyak 1 paket kecil sesuai hasil penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Karombasan dengan berat 0,97 gram (dibawah SEMA No. 04 tahun 2010), (6) Tersangka belum terbukti terlibat dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika baik Nasional dan Internasional dan (7) Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik BNNP Sulut;

Menimbang, Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis menilai rangkaian perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi yang berwenang serta tanpa hak dalam mempergunakannya dan barang bukti narkotika jenis sbu tersebut dan barang bukti lainnya terkait secara langsung maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 2) Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor sim card simpati 08114892288, No. Imei 1 : 353897102764554, Imei 2 : 353897102684869 yang mana sesuai fakta persidangan diketahui untuk melakukan pembelian melalui aplikasi *Whatsapp* maka berdasarkan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak balita yang butuh pengasuhan dari seorang ibu

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIVI LINNEKE PAATH alias LIVI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

--	--	--

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening

***dirampas untuk dimusnahkan.***

- b) 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor sim card simpati 08114892288, No. Imei 1 : 353897102764554, Imei 2 : 353897102684869

***Dirampas untuk negara***

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ANITA R. GIGIR, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LISA DEYSIANA MAGAMA S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **ANDI FIKA SALEH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**ANITA R. GIGIR, S.H.      CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.**

**DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tnn